



**P E N E T A P A N**

Nomor: 154/Pdt.P/2023/PN.Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : dr. Fajar Novianto  
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 12 November 1987  
Pekerjaan : Dokter  
Alamat :Mendungsari rt 02 / rw 03, Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar.  
NIK : 3313131211870001  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki
2. Nama : dr. Nurul Fitri Syarifah  
Tempat, tanggal lahir : Palu, 13 Mei 1989  
Pekerjaan : Dokter  
Alamat :Mendungsari rt 02 / rw 03, Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar.  
NIK : 3322025305890001  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON.**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 dibawah Nomor Register : 154/Pdt.P/2023/PN Krg, tertanggal 21 Juli 2023 yang selengkapnya Surat Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan agar nama anak pemohon yaitu MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR diganti menjadi MUHAMMAD ELFATHAN RAFFASYA.

Sebagai alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut.

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2014 di Tenganan Kabupaten Semarang sebagaimana tertulis kutipan Surat Nikah No. 0407/04/X/2014 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tenganan.
2. Bahwa para pemohon hingga saat ini tinggal di Mundu rt 02 / rw 06 Selokaton Gondangrejo, Karanganyar beralamat KTP Mendungsari rt 02 / rw 03 Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
3. Bahwa perkawinannya para pemohon memiliki anak pertama, laki-laki bernama MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR lahir di Surakarta 06 Oktober 2022, sebagaimana tertulis di Akta Kelahiran No. 3313-LU-18102022-0039 maupun dokumen-dokumen lain yang dimiliki para pemohon.
4. Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak tersebut dari MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR menjadi MUHAMMAD ELFATHAN RAFFASYA dengan alasan sebagai berikut:
  - Ingin mengganti dari empat suku kata menjadi tiga suku kata yang lebih ringkas.
  - Setelah penantian delapan tahun baru dikaruniai anak, terlalu bersemangat memberikan nama kedua orangtuanya, hingga kurang memperhatikan apakah anaknya besuk akan percaya diri dengan nama tersebut.
  - Ingin mengganti dengan nama yang lebih baik sesuai tren nama saat ini.
  - Menghindari olok-olokan nama atau *bullying* di masa mendatang.
5. Bahwasanya perubahan nama tersebut para pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1B.

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cp Hakim pemeriksa dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebelumnya.
2. Menetapkan memberi ijin para pemohon untuk mengganti nama anak bernama MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR yaitu anak dari dr. Fajar Novianto dan dr. Nurul Fitri Syarifah lahir di Surakarta tanggal 06 Oktober

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 154 /Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sesuai nomor akte kelahiran No. 3313-LU-18102022-0039 diubah menjadi MUHAMMAD ELFATHAN RAFFASYA.

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313131211870001 atas nama dr. FAJAR NOVIANTO, kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3322025305890001 atas nama dr. NURUL FITRI SYARIFAH, kemudian diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0407/04/X/2014 atas nama dr. FAJAR NOVIANTO dengan dr. NURUL FITRI SYARIFAH, kemudian diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3313130904150001 atas nama Kepala Keluarga dr. FAJAR NOVIANTO, kemudian diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LU-18102022-0039 atas nama MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR, kemudian diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 3313130610220001 atas nama MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR, kemudian diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan/ Pengantar No. 474/344/VII/2023 atas nama dr. FAJAR NOVIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo, kemudian diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SRI WAHYUNI BASYIROH, S.Pd;**

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 154 /Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon sebagai kakak ipar Para Pemohon yaitu suami saksi adalah kakak kandung Pemohon I dr. FAJAR NOVIANTO;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam. Pada waktu pernikahan Para pemohon saksi ikut menunggu proses Ijab Kabulnya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2014;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2022;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Mendungsari RT 02 RW 03 Bulurejo, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anaknya yang bernama MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR hendak diganti menjadi MUHAMMAD ELFATHAN RAFFASYA;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon mau mengganti nama anaknya tersebut karena ingin mengganti nama anaknya dari 4 (empat) suku kata menjadi 3 (tiga) suku kata agar lebih ringkas, ingin mengganti nama anaknya dengan nama yang lebih baik sesuai dengan tren nama saat ini, untuk menghindari bullying atau olok-olok karena pada waktu awal Para Pemohon mendapatkan keturunan dan ditanya nama anaknya oleh rekan kerjanya malah diketawai karena menggunakan nama Nur Fajar yang mengatakan bahwa sudah susah-susah penantian memiliki keturunan lama kenapa hanya diberi nama seperti itu, sehingga Para Pemohon mempertimbangkan dan meminta saran kepada keluarga termasuk saksi untuk mengganti nama anaknya tersebut
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR tersebut saat ini tinggal bersama dengan Para Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. NURUL HIDAYATI, A.Md. Keb.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon I dr. FAJAR NOVIANTO;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam. Pada waktu pernikahan Para pemohon saksi ikut menunggu proses Ijab Kabulnya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2014;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 154 /Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2022;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Mendungsari RT 02 RW 03 Bulurejo, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anaknya yang bernama MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR hendak diganti menjadi MUHAMMAD ELFATHAN RAFFASYA;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon mau mengganti nama anaknya tersebut karena ingin mengganti nama anaknya dari 4 (empat) suku kata menjadi 3 (tiga) suku kata agar lebih ringkas, ingin mengganti nama anaknya dengan nama yang lebih baik sesuai dengan tren nama saat ini, untuk menghindari bullying atau olok-olok karena pada waktu awal Para Pemohon mendapatkan keturunan dan ditanya nama anaknya oleh rekan kerjanya malah diketawai karena menggunakan nama Nur Fajar yang mengatakan bahwa sudah susah-susah penantian memiliki keturunan lama kenapa hanya diberi nama seperti itu, sehingga Para Pemohon mempertimbangkan dan meminta saran kepada keluarga termasuk saksi untuk mengganti nama anaknya tersebut
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR tersebut saat ini tinggal bersama dengan Para Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut yaitu mohon untuk mengganti nama anak pertama dari Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR menjadi MUHAMMAD ELFATHAN RAFFASYA;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 154 /Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) suami, P-2 (Kartu Tanda Penduduk) istri bukti P-4 berupa (Kartu Keluarga) serta bukti dan P-7 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Bulurejo menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Mendungsari rt 02 / rw 03, Bulurejo, Gondangrejo, Karanganyar, dimana domisili Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) dan Bukti P-5 berupa Akta Kelahiran, anak Para Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 6 Oktober 2022 anak dari pasangan Para Pemohon dr. Fajar Novianto dan dr. Nurul Fitri Syarifah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghendaki untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut semula MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR menjadi MUHAMMAD ELFATHAN RAFFASYA dengan alasan, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, karena Nama anak Para Pemohon agar lebih ringkas dan mengikuti tren saat agar lebih percaya diri kedepannya dan lebih baik, serta menghindari bullying atau olok-olok;

Menimbang dari pertimbangan diatas, tujuan Para Pemohon untuk mengganti nama Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pribadi Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama sebagaimana

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 154 /Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon, dan atas laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak bernama MUHAMMAD ELFATHAN NUR FAJAR yaitu anak dari dr. Fajar Novianto dan dr. Nurul Fitri Syarifah lahir di Surakarta tanggal 06 Oktober 2022 sesuai nomor akte kelahiran No. 3313-LU-18102022-0039 diubah menjadi MUHAMMAD ELFATHAN RAFFASYA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar, untuk pencatatan adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023** oleh IKA YUSTIKASARI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh WAHYUNI TRI ATMOJO, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 154 /Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI TRI ATMOJO, SH.,MH

IKA YUSTIKASARI, SH

## **Biaya – biayanya :**

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya pemberkasan | Rp. 80.000,00 |
| - PNBP Panggilan    | Rp. 10.000,00 |
| - Meterai           | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi           | Rp. 10.000,00 |

**J u m l a h** Rp. 140.000,00 ( seratus empat puluh ribu rupiah).